



"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan) "

**"PENINGKATAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN (PUP) MELALUI PUSAT INFORMASI KONSELING
REMAJA (PIK-R) DI KABUPATEN PURBALINGGA"**

Oleh

"Nurani Ajeng Tri Utami dan Ulil Afwa"

"Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto"

"E-mail: nuraniajeng11@gmail.com"

ABSTRAK

Kabupaten Purbaingga merupakan kabupaten yang tingkat perkawinan mudanya tinggi sehingga program PUP sangat dibutuhkan agar perkawinan dalam usia ideal perkawinan. Sebagai upaya mendukung terlaksananya program ini di Kabupaten Purbalingga di bentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah dan desa-desa. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam tata hukum di Indonesia dan sebagai upaya peningkatan Program PUP di Kabupaten Purbalingga dengan PIK-R. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada pengaturan tentang PUP secara spesifik dalam peraturan tersendiri, pengaturan PUP hanya terdapat dalam pasal-pasal di berbagai peraturan namun itu juga tidak semuanya secara eksplisit tetapi implisit. Sehingga tidak ada pedoman yang rinci. Salah satu upaya meningkatkan program PUP di Kabupaten Purbalingga adalah melalui peran PIK-R yaitu diantaranya melakukan sosialisasi program-program PIK-R termasuk di dalamnya PUP dalam bentuk komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) , melakukan konsultasi dan fasilitasi para remaja melalui pemberdayaan pendidik sebaya dan konselor sebaya, serta bekerja sama dengan Dinsos Dalduk Kb P3A dan juga tokoh masyarakat.

Kata Kunci: Pendewasaan Usia Perkawinan, PIK-R, Remaja, KIE

ABSTRACT

Purbaingga Regency is a district with a high level of young marriages, so a PUP program is needed so that marriages are at the ideal age of marriage. In an effort to support the implementation of this program in Purbalingga District in the form of Youth Information and Counseling Centers (PIK-R) in schools and villages, the purpose of this writing is to find out the arrangements for the Marriage Age Maturity Program (PUP) in the legal system in Indonesia and as an effort to improvement of PUP program in Purbalingga Regency with PIK-R. The research method used is sociological juridical with a qualitative approach. The results of the study showed that there were no specific PUP regulations in separate regulations, PUP regulations were only found in the articles in various regulations, but they were not all explicit but implicit. So there are no detailed guidelines. One of the efforts to improve the PUP program in Purbalingga Regency is through the role of PIK-R, which includes disseminating information on PIK-R programs including PUP in the form of communication, education and information (IEC), consultation and facilitation of youth through peer empowerment and peer counselors, as well as working with Dinsos Dalduk Kb P3A and also community leaders.



Keywords: *Marriage Age Maturity, PIK-R, Youth, IEC*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Batas usia perkawinan dalam perkembangan masyarakat saat ini mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu buktinya adalah program Pendewasaan Usia Perkawinan (selanjutnya disebut PUP) yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (selanjutnya disebut BKKBN). Dalam konteks tersebut terjadi perubahan usia perkawinan pertama yakni bagi perempuan minimal 20 tahun sedangkan bagi laki-laki minimal 25 tahun.⁴ Perbenturan aturan mengenai usia perkawinan di Indonesia masih menjadi perdebatan karena perbedaan mengenai ukuran dewasa dalam UUP dengan berbagai peraturan yang ada dalam perundang-undangan.

Perlunya pemahaman PUP dikarenakan kebanyakan remaja berusia muda, dibawah 20 tahun khususnya wanita melakukan pernikahan, baik dikarenakan masalah ekonomi, karena seks bebas yang dapat berujung pada abortus atau hal lain. Selain itu pada saat usia tersebut organ reproduksi belum siap sepenuhnya.⁵ Kondisi sosial budaya dan agama juga turut melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia muda pada saat sekarang ini.⁶ Program PUP sudah lama dicanangkan oleh BKKBN sejak tahun 2010, namun baru diawal tahun ini sering adanya kampanye pada iklan di televisi tentang program PUP melalui program Generasi Berencana (GenRe), yang bertujuan memberi pengertian dan kesadaran kepada remaja tentang perkawinan agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.⁷

Berdasarkan studi pendahuluan, Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu contoh dari Kabupaten dengan mempunyai angka kelahiran kasar yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka kelahiran atau fertilitas pada kelompok usia muda (15-35 tahun) yang di antaranya remaja (15-19 tahun), makin meningkat di Purbalingga. Meningkatnya angka fertilitas kelompok tersebut menyumbang terjadinya stagnasi angka kelahiran total atau TFR sebanyak 2,4 anak per perempuan, melampaui target pemerintah sebanyak 2,1 anak per perempuan. Dari jumlah total pasangan usia subur (PUS) sebanyak 189.430, diperkirakan 40 persen di antaranya berusia

⁴ Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet kedua (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010, hlm 19.

⁵ Ika Wahyu Natalia, 2016, *Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera*, Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 1. Januari-Juni 2016, hlm 1.

⁶ Puji Hastuti dan Fajaria Nur Aini, 2016, *Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas*, Jurnal Riset Kesehatan, 5 (1), 2016, 11 – 13, hlm 3.

⁷ Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet kedua (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012, hlm 16



remaja. Penyebabnya rata-rata usia kawin perempuan masih rendah atau melakukan pernikahan dini.⁸ Data tersebut juga didukung oleh data dari Pengadilan Agama Purbalingga yang menyebutkan permohonan dispensasi nikah yang terus meningkat. Tahun 2014 sebanyak 104, tahun 2015 naik menjadi 124 dan sampai Oktober 2016 sudah mencapai 101 orang.⁹ Sebagai upaya mendukung terlaksananya program ini di Kabupaten Purbalingga di bentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah dan desa-desa.

Permasalahan

- 1) Bagaimana pengaturan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam tata hukum di Indonesia?
- 2) Bagaimana upaya meningkatkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Kabupaten Purbalingga?

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata aturan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam tata hukum di Indonesia dan upaya meningkatkan PUP melalui PIK-R.

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pengambilan informan *purposive sampling* atau *criterion based selection*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pendewasaan Usia perkawinan (PUP) dalam Tata Hukum di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang pendewasaan usia perkawinan dalam aturan tersendiri. Pengaturan PUP dapat ditemukan secara baik secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Buku I RPJMN 2015-2019 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga salah satunya adalah terkait dengan PUP. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan pada angka 6 tentang

⁸ <https://www.bangsaonline.com/berita/25632/angka-kelahiran-pada-kelompok-usia-muda-di-purbalingga-tinggi-faktor-pernikahan-dini>

⁹ <http://jateng.tribunnews.com/2016/11/10/angka-perceraian-di-purbalingga-terus-meningkat-ini-sebabnya>.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"
19-20 November 2019
Purwokerto

arah kebijakan dan strategi nasional Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.

- b. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 88/PER/F2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Konseling Remaja – Mahasiswa (PIK-RM)

PIK Remaja/ Mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE. Keberadaan dan peranan PIK R/M di lingkungan remaja/ mahasiswa sangat penting artinya dalam membantu remaja/mahasiswa untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa.

- c. PP No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

Pengaturan tentang PUP menurut PP No 87 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 24 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan yang diinginkan, pembinaan kesertaan Keluarga Berencana, peningkatan kesejahteraan keluarga. Kemudian Pasal 25 menjelaskan bahwa pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas terlihat bahwa Program PUP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung atau mensukseskan program KB. Apabila angka perkawinan muda dapat dicegah maka hal ini dapat menekan angka kelahiran bayi pada usia muda. PUP dilaksanakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki sehingga diharapkan nantinya mampu membentuk keluarga secara mandiri dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Selain itu juga untuk menghindari dari risiko-risiko antara lain risiko melahirkan, derajat kesehatan reproduksi, dan kematangan mental, sosial, ekonomi dan keluarga.

Usia ideal perkawinan berdasarkan Pasal 25 PP No 87 Tahun 2014 bertujuan salah satunya adalah terkait dengan derajat kesehatan reproduksi. Hal ini sejalan dengan tugas PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang ada dalam Renstra BKKBN tahun 2015 –



2019 untuk mensosialisasikan dan memberikan konseling kepada para remaja terkait dengan kesehatan reproduksi.

- d. UU No 52 tahun 2009 tentang Perekembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

UU No 52 tahun 2009 tidak secara eksplisit menjelaskan tentang PUP namun hal tersebut dapat ditafsirkan secara implisit dalam ketentuan undang-undang tersebut. PUP dapat tercermin dalam Pasal 21 ayat (1) UU No 52 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak; dan penyuluhan kesehatan reproduksi. PUP di sini terkait dengan usia ideal perkawinan yaitu 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dengan adanya pengaturan tentang usia ideal perkawinan dalam PUP diharapkan dapat mengendalikan kuantitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan yaitu melalui pengendalian kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 huruf a UU No 52 tahun 2009.

Batas usia perkawinan sendiri dalam UU No 1 Tahun 1974 telah mengalami perubahan yang awalnya bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sekarang menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Batas usia perkawinan yang ditetapkan di UUP tentu tidak sejalan dengan usia ideal perkaawinan yang merupakan program dari BKKBN melalui PUP yaitu perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun.

Pengaturan tentang PUP dalam tata hukum di Indoensia apabila ditinjau dengan menggunakan teorinya jenjang hukum (*stufenbau theorie*) dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, norma itu berejjang, berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, artinya norma hukum yang di bawah berlaku dan bersumber, serta berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*grundorm*).¹⁰ Untuk mengenatui kesinkronan aturan tersebut dapat menggunakan sinkronisasi peraturan secara vertikal atau horisontal. Sinkronisasi vertikal yaitu pengujian kesesuaian pengaturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya.

Pengaturan tentang PUP dalam tata hukum di Indonesia dilihat dari sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pengaturan tentang PUP yang terdapat pada Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, PP No 87 Tahun 2014, PP No 61 Tahun 2014 dan UU No 52 Tahun

¹⁰ Aziz Syamsuddi, 2011, *Proses dan Teknik Peyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14-15.



2009 telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi secara vertikal. Namun Pengaturan tentang PUP tersebut disinkronisasikan dengan UUP terdapat ketidaksinkronan khususnya pengaturan tentang batas usia perkawinan.

Upaya Meningkatkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R/M) di Kabupaten Purbalingga

Salah satu upaya untuk meningkatkan Program PUP di Kabupaten Purbalingga adalah dengan melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Di Kabupaten Purbalingga ada dua jalur PIK-R yaitu jalur pendidikan dan juga masyarakat. Jalur pendidikan difokuskan pada pendirian PIK-R di sekolah-sekolah, dalam hal ini yang sudah banyak berdiri di SMA sedangkan jalur masyarakat difokuskan pada pendirian PIK-R di setiap desa di Kabupaten Purbalingga yang bekerja sama dengan Karang Taruna. PIK-R adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE. Keberadaan dan peranan PIK-R di lingkungan remaja atau sekolah ataupun Perguruan tinggi sangat penting artinya dalam membantu remaja/siswa/mahasiswa untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/siswa/ mahasiswa.

Berdasarkan pedoman tentang pengelolaan PIK-R/M tahun 2012 yang dikeluarkan oleh BKKBN salah satu materi yang harus ada dalam PIK-R adalah PUP. Hal itu membawa konsekuensi atau pengaruh bahwa PIK-RM merupakan salah satu faktor pendorong yang dapat meningkatkan pelaksanaan program PUP. Kegiatan yang dilakukan dalam PIK-RM berdasarkan pedoman tersebut di atas diantaranya adalah:

- 1) Aktifitas pemberian informasi baik di dalam PIK R/M maupun di luar PIK R/M misalnya melalui dialog interaktif di radio dan TV, penyuluhan dan pembinaan, konseling, penyelenggaraan seminar, roadshow ke sekolah lain, pameran, pentas seni dan lain-lain.
- 2) Menggunakan media cetak dalam penyampaian informasi atau isi pesan program GenRe misalnya melalui majalah dinding, leaflet, poster dan elektronik misalnya radio, televisi, dan website
- 3) Melakukan pencatatan dan pelaporan rutin
- 4) Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat remaja untuk datang ke PIK R/M misalnya jambore remaja, lintas alam/outbond, bedah buku, bedah film, bimbingan belajar siswa, studi banding, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan kesenian dan olahraga, lomba-lomba, buka puasa bersama, bercocok tanam, beternak

Berdasarkan hasil penelitian Program PUP di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan melalui wadah PIK –R melalui dua jalur yaitu jalur masyarakat dan jalur pendidikan. Jalur



masyarakat melalui lembaga-lembaga yang ada di pedesaan seperti Karang Taruna, Bina keluarga Remaja, PKK, dan para kader-kader yang ada di desa. Kegiatan pembinaan yang dilakukan pada remaja di desa melalui edukasi, pemberian informasi biasanya melalui sosialisasi atau penyuluhan. PIK-R Kabupaten Purbalingga melakukan kerja sama dengan Dinsos Dalduk KB P3A kabupaten Purbalingga. Mereka diberi bekal dan pelatihan tentang program-program kependudukan salah satunya PUP sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, PIK-R di Kabupaten Purbalingga yang sudah maju di Kecamatan Bobotsari di desa Majapura. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan PIK-R tersebut misalnya bekerja sama dengan bidan desa untuk melakukan cek kesehatan buat para remaja misalnya cek kesehatan reproduksi, kegiatan *road to show* ke desa-desa lain yang PIK-R nya belum jalan, penyuluhan atau sosilaisasi kerja sama dengan karang taruna tentang PUP, dampak menikah usia muda, *sweeping* pada malam hari ke tempat-tempat yang dirasa rawan banyak remaja melakukan hal-hal yang melanggar norma sosial dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kualitas kependudukan khususnya di pedesaan. Walaupun kegiatan yang ada di PIK-R baru hanya sebatas edukasi dan konseling belum sampai ke advokasi atau pendampingan. Dengan kegiatan-kegiatan positif tersebut menuai respon positif dari penduduk tersebut, terutama para orang tua yang menginginkan anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menjadi program PIK-R tersebut. Dengan semakin banyaknya yang mengikuti dan respon positif dari masyarakat membawa pengaruh positif terhadap program PUP.

Pada jalur pendidikan, Program PUP secara empiris telah masuk dalam program PIK R yang telah didirikan di beberapa sekolah di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan PIK-R di dalamnya menyisipkan program PUP. PIK-R yang sudah bekerja sama dengan Dinsos Dalduk KB P3A adalah di sekolah SMK N 3 Purbalingga, sekolah tersebut sudah menjadi sekolah siaga kependudukan. Sudah mempunyai kepengurusan PIK-R, sudah menjadi ekstrakurikuler tersendiri yang bekerja sama atau di bawah BK Sekolah. Di dalamnya ada konselor sebaya pendidik sebaya. Bentuk kegiatan dari PUP tidak melulu melalui sosialisasi tetapi melalui pentas drama yang menyangkan tentang bahaya pernikahan dini, pentingnya menyiapkan pernikahan pada usia yang tepat (PUP). Selain itu juga sebagai sekolah siaga kependudukan melakukan kegiatan *goes to school* untuk mensosialisasikan program-program yang ada di dalam PIK-R salah satunya pendewasaan usia perkawinan.

Salah satu yang berperan penting dalam PIK-R adalah pendidik sebaya dan konselor sebaya. Pendidik Sebaya (PS) adalah remaja/siswa/ mahasiswa yang secara fungsional mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja/mahasiswa sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi Pendidik Sebaya atau yang belum dilatih dengan mempergunakan Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan yang telah disusun oleh BKKBN, serta bertanggung jawab kepada Ketua PIK R. Sedangkan Konselor Sebaya (KS) adalah Pendidik Sebaya yang secara fungsional punya komitmen dan motivasi yang



tinggi untuk memberikan konseling bagi kelompok remaja/mahasiswa sebayanya, telah mengikuti pelatihan/orientasi konseling atau yang belum dilatih dengan mempergunakan Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan yang telah disusun oleh BKKBN, serta bertanggung jawab kepada Ketua PIK R.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam tata hukum di Indonesia diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 88/PER/F2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Konseling Remaja – Mahasiswa (PIK-RM) , PP No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Namun belum ada pengaturan secara spesifik atau teknis tentang PUP . Pengaturan PUP masuk ke dalam sebagian kecil pasal dan bahkan yang tidak secara eksplisit tetapi implisit.

PIK Remaja/Mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE. Upaya peningkatan Program PUP di Kabupaten Purbalingga melalui PIK-RM adalah dengan cara membentuk PIK-RM baik di sekolah atau masyarakat, melakukan advokasi, melakukan promosi program-program PIK-RM termasuk di dalamnya PUP dalam bentuk KIE, melakukan konsultasi dan fasilitasi para remaja melalui pemberdayaan pendidik sebaya dan konselor sebaya, kerja sama dengan Dinsos Dalduk KB P3A dan juga para tokoh agama dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet kedua. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jakarta.
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja. 2012. *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*. cet kedua. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jakarta.
- Hastuti, Puji dan Fajaria Nur Aini. 2016. Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas, *Jurnal Riset Kesehatan*, 5 (1).



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"
19-20 November 2019
Purwokerto*

Natalia , Ika Wahyu. 2016.Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 8(1).

Rakhmawati, Dini, Suwarno Widodo , Mujiyono, 2017. ANALISIS PERMASALAHAN PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERWAWASAN EPENDUDUKAN, *Jurnal Konseling GUSJIGANG*.3(2).

Syamsuddi, Aziz. 2011. *Proses dan Teknik Peyusunan Undang-Undang*. Sinar Grafika Jakarta.

Undang - Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perekembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga

PP No 87 Tahun 2014 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 88/PER/F2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Konseling Remaja – Mahasiswa (PIK-RM)

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019.

<https://www.bangsaonline.com/berita/25632/angka-kelahiran-pada-kelompok-usia-muda-di-purbalingga-tinggi-faktor-pernikahan-dini>
<http://jateng.tribunnews.com/2016/11/10/angka-perceraian-di-purbalingga-terus-meningkat-ini-sebabnya>.